

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Eksekusi Lelang KPR di Bank Muamalat Cabang Surabaya KH Mas Mansyur, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat Cabang Surabaya KH Mas Mansyur Surabaya secara operasional sudah menerapkan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Lelang yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI meskipun hasilnya belum maksimal. Dalam hal lelang ini pihak Bank yang sangat merasakan kerugian, karena melelang dengan harga yang pastinya lebih murah agar segera mendapatkan pembeli yang hasilnya digunakan untuk membayar tunggakan nasabah yang mengalami kredit macet.

Dalam praktiknya, kegiatan penerapan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui eksekusi Lelang pada Bank Muamalat Cabang Surabaya KH Mas Mansyur ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Dengan hal ini Bank Muamalat Cabang Surabaya KH Mas Mansyur akan selalu menerapkan atau mengetahui cara penyelesaian pada setiap pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat, baik dengan cara restrukturisasi maupun dengan cara lelang sudah jarang dilakukan karena nasabah lebih banyak menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan cara restrukturisasi tanpa lelang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak Bank Muamalat KC Surabaya Mas Mansyur dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam memutuskan suatu persetujuan hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti. Apakah sudah sesuai dengan kredit guna pengamanan kredit yang diberikan, sehingga akan memperkecil adanya penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Mas Mansyur.